



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 03/DPMPTSP/SIO-PAUD/II/2022

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

Membaca : a. Surat Permohonan SARTIKA, A.Ma Nomor 421.1/KB-HB/II/2022/04 tanggal 25 Februari 2022;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PAUD DIKMAS/963 tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

Membaca : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Tanggal berdiri : 07 April 2013
Nama Kepala Sekolah : SARTIKA, A.Ma
Alamat Lembaga : Sei Betung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD HARAPAN BUNDA.

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

KELIMA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 18 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



Ir. HJ. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001